

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 103 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 103 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa kasus kecurangan dalam bentuk tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya dapat terjadi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah;
 - b. bahwa proses pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek risiko kecurangan sehingga diperlukan strategi penerapan penilaian risiko kecurangan untuk pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah sejak dini;
 - c. bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Cirebon selaku Pembina Sistem Pengendalian Internal di Daerah perlu Menyusun pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud*) dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon adalah Bupati Cirebon dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Cirebon.
7. Risiko kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan konsekuensi potensial bagi organisasi jika risiko tersebut terjadi.
8. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk merencanakan pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan Daerah oleh Pemerintah Daerah.

BAB III SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Sasaran penyusunan pedoman adalah terselenggaranya rencana pencegahan kecurangan dalam setiap proses pelaksanaan program/kegiatan baik pada tingkat kegiatan, satuan kerja perangkat Daerah maupun pada tingkat Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup rencana pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan Daerah meliputi:

- a. identifikasi kecurangan;
- b. mitigasi kecurangan;
- c. pengendalian kecurangan; dan
- d. tindak lanjut atas rencana pengendalian kecurangan.

Pasal 6

Pedoman rencana pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka memperkuat pelaksanaan program rencana pencegahan kecurangan, Bupati membentuk tim pengendalian kecurangan.
- (2) Ketentuan mengenai Pembentukan Tim Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 07 Juli 2022


BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 7 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 103

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 103 Tahun 2022

TANGGAL : 07 Juli 2022

TENTANG : PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masih banyaknya tindak kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan bahan evaluasi sekaligus menjadi tantangan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan berbagai program pembangunan. Pembangunan tersebut merupakan wujud upaya yang terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus-menerus agar dicapai kecukupan (*sustenance*), jati diri (*self esteem*), serta kebebasan (*freedom*). Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, pemerintah terus berupaya mengelola sumber daya yang dikuasai, antara lain melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang optimal dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pengelolaan APBD tersebut dimulai sejak penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pemantauan, dan pengawasan.

Sumber daya yang dikuasai harus dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Seiring peningkatan anggaran belanja daerah, pemerintah daerah menghadapi permasalahan terkait penyimpangan dalam pengelolaan keuangan (*korupsi/fraud*) dan hambatan dalam kelancaran pembangunan.

Mengingat masih terdapat berbagai tindak kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah dan belum adanya peraturan terkait pengendalian kecurangan tersebut, maka pemerintah daerah perlu menerapkan pedoman rencana pengendalian kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk upaya mitigasi atas tindak kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bersama bagi Pemerintah Daerah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk pencegahan atas tindak kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

C. Pengendalian Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengendalian atas tindak kecurangan bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam mencegah hal-hal yang membuatnya rentan terhadap terjadinya kecurangan. Agar rencana pengendalian kecurangan pengelolaan keuangan daerah dapat terlaksana pada pemerintah daerah, maka diperlukan beberapa tahapan pengendalian kecurangan sebagai berikut :

1. Identifikasi kecurangan

Identifikasi kecurangan diawali dengan mengumpulkan informasi untuk mendapatkan kemungkinan kecurangan yang dapat terjadi pada organisasi. Terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, yaitu keserakahan dan kesempatan yang merupakan faktor individual, kemudian faktor kebutuhan dan pengungkapan yang merupakan faktor umum. Pada dasarnya, kecurangan sering terjadi pada suatu entitas apabila pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif, pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka ataupun model manajemen dalam organisasi sendiri melakukan kecurangan, tidak efisien dan/ atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

2. Mitigasi kecurangan

Mitigasi kecurangan dapat dilakukan dengan meningkatkan dan memperkuat peran APIP dalam mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan agar berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan. Kemudian, penyiapan perangkat kebijakan juga merupakan salah satu langkah mitigasi kecurangan karena sebagai landasan hukum yang akan dijadikan sebagai pedoman bersama bagi seluruh perangkat daerah dalam upaya pengendalian atas tindak kecurangan pada pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, adanya petunjuk teknis yang komprehensif juga diperlukan sebagai sebuah langkah mitigasi untuk bisa menjawab persoalan fleksibilitas yang terjadi.

3. Pengendalian kecurangan

APIP memiliki peran penting dalam pengendalian tindak kecurangan karena sebagai lini ketiga pertahanan organisasi, sehingga peran tersebut perlu diarahkan untuk memperkuat efektivitas peran lini pertama dan kedua organisasi. Peran APIP dalam pengendalian kecurangan dapat diwujudkan melalui tiga kelompok kegiatan, yang pertama adalah mendorong manajemen membangun mekanisme pencegahan tindak kecurangan, yang kedua adalah melaksanakan pengawasan intern atas area/kegiatan yang berisiko tinggi dan yang ketiga adalah menambahkan langkah kerja untuk mendeteksi risiko kecurangan dalam setiap penugasan *assurance* yang dilakukan. Berikut uraian langkah kerja yang dapat dilakukan APIP untuk mencegah tindak penyimpangan, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Mendorong manajemen membangun pencegahan tindak kecurangan

Peran APIP sebagai pertahanan lini ketiga organisasi dapat diwujudkan melalui upaya mendorong manajemen membangun mekanisme pencegahan tindak kecurangan. Upaya tersebut dapat dilakukan antara lain melalui evaluasi *whistle blower system* dan pengaduan masyarakat, pendampingan dan evaluasi penerapan manajemen risiko, evaluasi penanganan gratifikasi, evaluasi efektivitas sistem pengendalian intern.

b. Melaksanakan pengawasan intern atas area berisiko tinggi

Setidaknya ada empat kegiatan yang masuk dalam kategori berisiko tinggi terhadap tindak kecurangan, yaitu pengadaan barang dan jasa, pelayanan perijinan, hibah dan bansos serta pengelolaan pegawai (promosi dan mutasi). Kegiatan berisiko tinggi tersebut dapat berubah dan berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan organisasi.

c. Menambahkan langkah kerja deteksi risiko kecurangan dalam penugasan *assurance* oleh APIP

Satu hal penting yang sering diabaikan dalam penugasan adalah tidak dipenuhinya standar audit intern yang mewajibkan untuk mengidentifikasi risiko tindak kecurangan dalam setiap penugasan *assurance* oleh APIP

4. Tindak lanjut atas rencana pengendalian kecurangan

Setelah dilakukan rencana pengendalian atas tindak kecurangan, maka perlu dilakukan tindak lanjut atas berbagai temuan yang diperoleh. Jika temuan (*finding*) menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, maka langkah pengendaliannya berupa upaya agar pencapaian tersebut dapat dipertahankan. Namun, jika temuan (*finding*) menunjukkan sebaliknya, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar standar yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 7 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 103

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 103

TANGGAL : 07 Juli 2022

TENTANG : PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DAFTAR DAN PETA RISIKO KECURANGAN

No	Unsur – unsur	Pengendalian Kecurangan	Penanggung Jawab	Sarana	Tindak Lanjut
	UNSUR PLANWING				
1	Ketidakselarasan RPJP/D, RPJM/D, Renstra Satker/SKPD, RKP/D dengan APBN/D	Pembentukan Reviu	BAPPELITBANGDA, BKAD, Inspektorat	Reviu	
2	Intervensi politik agar dokumen perencanaan jangka pendek dibuat berdasarkan kemauan sesaat para anggota legislatif dan eksekutif tanpa melihat dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang	Pembentukan Reviu	TAPD, BAPPELITBANGDA	Desk RKA Penyusunan	
3	Analisis Standar Belanja (ASB) dan atau Standar Biaya Masukan (SBM) belum ditetapkan/diterapkan	ASB dan SBM sudah ditetapkan	BKAD		
4	Indikator kinerja <i>output</i> dan <i>outcome</i> tidak jelas	Pembentukan Reviu	BAPPELITBANGDA, BKAD, Inspektorat	Reviu	
5	Kesalahan penentuan mata anggaran	Pembentukan Evaluasi	BAPPELITBANGDA, BKAD, Inspektorat	Desk RKA Penyusunan	
6	Perhitungan anggaran tidak cermat	Pembentukan Evaluasi	BAPPELITBANGDA, BKAD, Inspektorat	Desk RKA Penyusunan	
7	Jadwal penganggaran tidak ditaati	Pembentukan Evaluasi	BAPPELITBANGDA, BKAD, Inspektorat	Desk RKA Penyusunan	

8	Proses penganggaran melibatkan seluruh pemakai anggaran (<i>stakeholders</i>)	tidak	Pembentukan Evaluasi	Tim	BAPPELITBANGDA, BKAD, Inspektorat	Desk RKA	Penyusunan	
9	Penganggaran berdasarkan program	tidak	Pembentukan Evaluasi	Tim	BAPPELITBANGDA, BKAD, Inspektorat	Desk RKA	Penyusunan	
10	Penganggaran memperhatikan keterkaitan dengan visi dan misi organisasi	tidak	Pembentukan Evaluasi	Tim	BAPPELITBANGDA, BKAD, Inspektorat	Desk RKA	Penyusunan	
11	Data asumsi yang digunakan dalam penganggaran tidak tepat/akurat		Pembentukan Evaluasi	Tim	BAPPELITBANGDA, BKAD, Inspektorat	Desk		
12	Pegawai terkait pengelolaan/penganggaran keuangan tidak mengikuti pelatihan		Pelatihan penganggaran/pengelolaan keuangan	Tim	BKAD	Pelatihan		
13	Pengusulan/pengajuan anggaran (misal dari JARING ASMARAA oleh parpol) tidak sesuai aturan yang berlaku		Reviu		BKAD, BAPPELITBANGDA, TAPD	Reviu		
14	<i>Outcome</i> yang ditetapkan bernilai strategis bagi masyarakat luas	tidak	Tim evaluasi		BAPPELITBANGDA	Evaluasi		
15	Tim negosiasi anggaran belum paham nilai strategis <i>outcome</i> bagi masyarakat luas		Tim evaluasi		TAPD	Evaluasi		
16	Sistem perencanaan <i>cash flow</i> tidak cocok dengan kondisi organisasi	tidak	Tim evaluasi		BKAD	Evaluasi		
17	Prosedur pembayaran mensyaratkan transfer rekening	tidak	Tim evaluasi		BKAD	Bimtek		
18	Pertanggungjawaban uang muka tidak sesuai dengan ketentuan	tidak	Whistleblowing, audit, reviu		BKAD	Whistleblowing, audit, reviu		
19	Rencana Kebutuhan Barang Negara/Daerah (RKBMN/D) tidak dibuat	Milik tidak	SOP pemanfaatan aset		BKAD	Pembuatan Pemanfaatan Aset	SOP	

20	RKBMN/D dibuat namun tidak berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana	SOP pemanfaatan aset	Inspektorat	Pembuatan Pemanfaatan Aset	SOP	
21	RKBMN/D dibuat namun tidak direviu	SOP pemanfaatan aset		Pembuatan Pemanfaatan Aset	SOP	
	UNSUR ORGANIZING					
1	Ada perangkap jabatan antara yang pemegang/menyimpan/mencatat uang dengan operasional/teknis kegiatan	Pemisahan tugas		Pemisahan antar jabatan	tugas	
2	Tidak ada mekanisme/prosedur rotasi/mutasi pegawai di unit atau antar unit kerja	pembuatan rotasi/mutasi	SOP	BKPSDM	Pembuatan rotasi/mutasi	SOP
3	Suksesi manajemen atau penggantian pimpinan tidak akuntabel	pembuatan rotasi/mutasi	SOP	BKPSDM	Pembuatan rotasi/mutasi	SOP
4	SDM yang bagus/ <i>profesional deserse</i> atau pindah atau keluar atau pensiun dini	pembuatan rotasi/mutasi	SOP	BKPSDM	Pembuatan rotasi/mutasi	SOP
5	Konflik antar karyawan atau antar bidang	SK uraian tugas	BKPSDM	Pembuatan SK uraian tugas		
6	SDM tidak memiliki uraian tugas (<i>job description</i>) yang jelas	SK uraian tugas	BKPSDM	Pembuatan SK uraian tugas		
7	SDM punya hubungan istimewa dengan rekanan	Kode etik pegawai	BKPSDM	Pembuatan kode etik pegawai		
8	Tidak ada rencana pengembangan SDM	SOP rencana pengembangan/ diklat	BKPSDM	Pembuatan rencana pengembangan/ diklat	SOP	
	UNSUR ACTUATING					
1	Keterlambatan pelaksanaan kegiatan	pembuatan pedoman pelaksanaan kegiatan	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Pembuatan pedoman pelaksanaan kegiatan		

2	Keraguan aparat dalam memulai kegiatan (akibat perencanaan tidak matang)	pembuatan pedoman pelaksanaan kegiatan	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah dan Bagian PBJ Sekretariat Daerah	pembuatan pedoman pelaksanaan kegiatan	
3	Revisi/pergeseran anggaran banyak terjadi	pembuatan pedoman pelaksanaan kegiatan	BKAD	Pembuatan pedoman pelaksanaan kegiatan	
4	Jadwal kegiatan berubah-ubah saat pelaksanaan	pembuatan pedoman pelaksanaan kegiatan	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Pembuatan pedoman pelaksanaan kegiatan	
5	Tidak ada mekanisme saling periksa antar para penerima dokumen/aliran dokumen	SOP saling uji	BKAD	Pembuatan SOP saling uji	
6	Proses PBJ belum sesuai ketentuan	Pembuatan pedoman PBJ	Bagian PBJ Sekretariat Daerah	Pembuatan pedoman PBJ	
7	Belum ada Rencana mitigasi kegagalan pengadaan	Pembuatan SOP mitigasi kegagalan pengadaan	Inspektorat	Pembuatan SOP mitigasi kegagalan pengadaan	
8	Tidak ada SDM yang ditunjuk untuk mengawasi pemanfaatan aset	SOP pemanfaatan aset	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, BKAD	SOP pemanfaatan aset	
	UNSUR CONTROLLING				
1	SDM yang paham manfaat dan cara revidi laporan keuangan belum ada	Pelatihan revidi laporan keuangan	BKPSDM dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Pelatihan revidi laporan keuangan	
2	SDM yang paham manfaat dan cara pemeriksaan dengan tujuan tertentu belum ada	Pelatihan, Bimtek	BKPSDM dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Pelatihan, Bimtek	
3	Inspektorat lebih fokus pada audit regular yang mencakup semua aspek daripada audit dengan tujuan tertentu (audit tematik)	Pembuatan SOP PKPT dan Non PKPT	Inspektorat	Pembuatan SOP PKPT dan Non PKPT	

4	Auditor inspektorat masih berparadigma lama (sebagai <i>wachtdog</i>)	SOP pengawasan	Inspektorat	SOP pengawasan
5	Penyusun laporan keuangan tidak kompeten dan atau tidak paham standar akuntansi pemerintah	Pelatihan penyusunan revidi LK	BKAD dan Inspektorat	Pelatihan penyusunan revidi LK
6	Sistem pelaporan belum terkomputerisasi	Peningkatan komputersasi sistem pelaporan	BKAD dan Inspektorat	Bimtek
7	Verifikasi input data tidak dilakukan	SOP pengelolaan data	BKAD dan Inspektorat	SOP pengelolaan data
8	Tidak ada revidi berjenjang dalam pelaporan	SOP pelaporan	BKAD dan Inspektorat	SOP pelaporan
9	Penerimaan barang hasil pengadaan tidak diuji keberadaan dan kebenaran fisiknya	SOP penerimaan barang	BKAD	SOP penerimaan barang
10	Tidak ada <i>stock opname</i> oleh atasan langsung	supervisi langsung atasan	BKAD	Supervisi langsung atasan
11	<i>Stock opname</i> oleh atasan langsung hanya formalitas	supervisi langsung atasan	BKAD	Supervisi langsung atasan
12	Ruang penyimpanan/gudang tidak memadai	SOP Penataan penyimpanan	BKAD dan DISARPPUS	SOP Penataan penyimpanan
13	Penggunaan aset belum sesuai tupoksi unit kerja	SOP Pemanfaatan aset	BKAD	SOP Pemanfaatan aset
14	Penggunaan aset tidak mendapat persetujuan pejabat yang berwenang	SOP Pemanfaatan aset	BKAD	SOP Pemanfaatan aset
15	Tidak ada mekanisme kontrol penggunaan aset	SOP Pemanfaatan aset	BKAD	SOP Pemanfaatan aset
16	Tidak ada mekanisme inventarisasi aset secara periodik	SOP Pemanfaatan aset	BKAD	SOP Pemanfaatan aset
17	Ada aset yang dikelola namun tidak dicatat/tidak dilaporkan	SOP Pemanfaatan aset	BKAD	SOP Pemanfaatan aset

18	Daftar aset yang dimanfaatkan (di luar tupoksi) belum <i>update</i> (belum mutakhir)	SOP Pemanfaatan aset	BKAD	SOP Pemanfaatan aset	
19	Pemanfaatan aset merugikan secara ekonomis bagi unit kerja	SOP Pemanfaatan aset	BKAD	SOP Pemanfaatan aset	
20	Pendapat dari pemanfaatan aset hanya sebagian (tidak seluruhnya) masuk kas daerah	whistleblowing, audit, reviu	BKAD	<i>Whistleblowing</i> , audit, reviu	
21	Perjanjian pemanfaatan aset tidak ada	reviu pemanfaatan	BKAD	Reviu pemanfaatan	
22	Klausul di perjanjian pemanfaatan aset merugikan penda	reviu pemanfaatan	BKAD	Reviu pemanfaatan	
23	Metodologi penilaian aset tidak update/tidak mutakhir sesuai dengan perkembangan aset	SOP Pemanfaatan aset	BKAD	SOP Pemanfaatan aset	
24	Seluruh aset yang diusulkan penghapusan belum mendapat persetujuan dari DPRD	SOP Pemanfaatan aset	BKAD	SOP Pemanfaatan aset	
25	Tidak ada mekanisme penghapusan yang otomatis/ reguler sesuai umur/ kondisi aset	SOP Pemanfaatan aset	BKAD	SOP Pemanfaatan aset	
26	Ada aset produktif dihapuskan	SOP Pemanfaatan aset	BKAD	SOP Pemanfaatan aset	
27	Pemindahtanganan aset belum sesuai ketentuan	SOP Pemanfaatan aset	BKAD	SOP Pemanfaatan aset	
28	Nilai aset yang dipindahtanganan merugikan penda	SOP Pemanfaatan aset	BKAD	SOP Pemanfaatan aset	
29	Ada hubungan istimewa dalam proses pemindahtanganan (misal tukar guling) aset	SOP Pemanfaatan aset, reviu, <i>whistleblowing</i>	BKAD	SOP Pemanfaatan aset, reviu, <i>whistleblowing</i>	
30	Tidak ada mekanisme pengawasan pengelolaan aset	SOP Pemanfaatan aset	BKAD	SOP Pemanfaatan aset	
31	Sistem dan prosedur pengelolaan aset belum dibuat	SOP Pemanfaatan aset	BKAD	SOP Pemanfaatan aset	

32	Usulan pembiayaan belum diverifikasi/direviu oleh pihak yang kompeten	belum paham	SOP pembiayaan	proses	BKAD	SOP pembiayaan	proses	
33	Pengelola aset belum ketentuan ganti rugi		Peningkatan kapasitas, bintek		BKAD	Peningkatan kapasitas, bintek		
34	Belum ada penggunaan mekanisme pengendalian kegiatan	IT untuk	SOP pembiayaan	proses	BKAD, DISKOMINFO	SOP pembiayaan	proses	
35	Penggunaan IT untuk kegiatan belum <i>update</i> /mutakhir		Perbaikan/ <i>updating</i> IT		BKAD, DISKOMINFO	Perbaikan/ <i>updating</i> IT		


BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 7 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 103